

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN



Jl. Jend. A. Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Pes. 107 Bandung 40113

Perda Kota Bandung
No : 15 Tahun 2008
Tgl : 17 Desember 2008

Surat Keputusan Nomor : 421.9/2015 - Disdik / 2015
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Diberikan kepada Penyelenggara PNFI :

Nama Lembaga : AR-RIZKY

Alamat : Komp. Dangdeur RT. 05 RW. 04

Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari

Kota Bandung

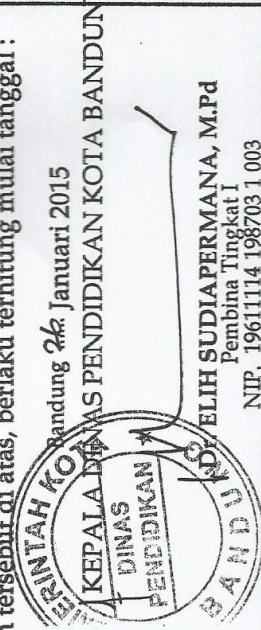
Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Jenis : Kelompok Bermain (KOBAR)

Nama Pemilik : Deyanti Wahyu, S.Pd

Nama Ketua Penyelenggara : Deyanti Wahyu, S.Pd

Tahap ☐ A ☐ B ☒ C

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal :
26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017



ELIH SUDIAPERMANA, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19611114 198703 1 003